Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume 3, Nomor 1, Maret 2026
e-ISSN : 3046-9422, p-ISSN : 3046-8752, Hal. 69-80
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1179
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Optimalisasi Penerimaan Negara di Tengah Kesenjangan Kepatuhan Pajak: Analisis Kritis terhadap Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Ardita Wahyu Hidayah[1*], Femilia Putri Hendriani[2], Suci Ramadhanti[3], Wahjoe Pangestoeti[4]
[1-4] Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jl. Raya Dompak, Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Email : awahyuhidayah@student.umrah.ac.id [1], fputrihendriani@student.umrah.ac.id [2], sramadhanti@student.umrah.ac.id [3], wahjoepangestoeti@umrah.ac.id [4]

Abstract. *State revenue from taxes plays a vital role in financing national development. However, tax realization often faces challenges in the form of low levels of taxpayer compliance, which creates a gap between potential and actual revenue. This study aims to analyze the implementation of tax intensification and extensification strategies in optimizing state revenue, including policy effectiveness, obstacles in the field, and alternative approaches to improve compliance and tax potential. This article discusses efforts to optimize state revenue through two main strategies, namely tax extensification and intensification, with reference to case studies and data from various institutions and regions. Extensification focuses on broadening the tax base through attracting new taxpayers, while intensification refers to improving the efficiency and effectiveness of collection from existing taxpayers. The analysis shows that the main obstacles in implementing these two strategies include low tax awareness, weak monitoring systems, and inconsistent data between agencies. Therefore, a more comprehensive, data-driven, and taxpayer education-oriented policy integration is needed to reduce the compliance gap and promote sustainable revenue growth.*

Keywords: *Tax Extensification, Tax Intensification, Tax Compliance.*

Abstrak. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak memainkan peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, realisasi pajak kerap menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menimbulkan kesenjangan antara potensi dan aktualisasi penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam optimalisasi penerimaan negara, termasuk efektivitas kebijakan, kendala di lapangan, dan alternatif pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan serta potensi pajak. Artikel ini membahas upaya optimalisasi penerimaan negara melalui dua strategi utama yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan mengacu pada studi kasus dan data dari berbagai lembaga serta daerah. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan basis pajak melalui penjaringan wajib pajak baru, sementara intensifikasi mengacu pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan dari wajib pajak yang sudah ada. Analisis menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi kedua strategi ini mencakup rendahnya kesadaran pajak, lemahnya sistem pengawasan, dan ketidakterpaduan data antarinstansi. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi kebijakan yang lebih komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada edukasi wajib pajak untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan serta mendorong pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kepatuhan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem keuangan negara, pajak memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan. Berdasarkan data dari beberapa kajian, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar 70% dari total penerimaan negara 1 (Rahmawati, 2009). Peran strategis pajak tersebut menjadikannya sebagai instrumen utama untuk membiayai pembangunan nasional dan mendukung kesinambungan fiskal. Namun demikian, tingginya kontribusi pajak belum diimbangi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Rendahnya tax ratio Indonesia, yang sempat berada pada kisaran

Received: Mei 20, 2025; Revised: Juni 03, 2025; Accepted: Juni 17, 2025; Published: Juni 19, 2025

11–14%, menjadi indikator masih adanya kesenjangan penerimaan terhadap potensi sebenarnya (Setiyaji & Amir, 2005).

Kondisi ini juga terjadi di berbagai daerah strategis ekonomi, seperti yang ditunjukkan dalam studi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Di sana, potensi penerimaan pajak cukup besar karena banyaknya pelaku usaha dan individu yang belum memiliki NPWP, namun belum seluruhnya tergarap secara maksimal. Kendala seperti mutasi penduduk tanpa pelaporan domisili baru dan dinamika sosial ekonomi setempat turut menghambat efektivitas ekstensifikasi pajak. Oleh karena itu, peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemetaan, profiling, dan penjaringan wajib pajak baru sangat penting untuk menutup celah-celah penerimaan tersebut (Dewi & Maulida, 2012).

Pemerintah telah berupaya menutup kesenjangan ini melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Strategi intensifikasi berfokus pada optimalisasi dari wajib pajak yang sudah terdaftar, termasuk penegakan hukum, peningkatan pengawasan, serta perbaikan sistem administrasi. Sedangkan strategi ekstensifikasi diarahkan pada perluasan basis pajak dengan menjaring wajib pajak baru dan objek pajak yang sebelumnya belum tergarap, sesuai dengan temuan Nurhayati, (2015) yang menegaskan bahwa ekstensifikasi melalui penambahan subjek dan objek pajak terbukti signifikan dalam meningkatkan PAD melalui peningkatan basis pajak dan perilaku good governance. Penerapan kedua strategi ini juga tercermin dalam pelaksanaan Sunset Policy yang berhasil meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di KPP Pratama Karanganyar (Rahmawati, 2009).

Di tingkat daerah, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi juga diimplementasikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya, di Kabupaten Enrekang, intensifikasi dilakukan melalui perbaikan kelembagaan dan administrasi, sementara ekstensifikasi dijalankan dengan penciptaan objek pajak baru (Nursafitra et al., 2019). Meskipun terdapat peningkatan PAD, realisasi penerimaan masih belum mencapai target, sebagaimana dijelaskan oleh Lodi et al., (2023) bahwa optimalisasi pajak PBB-P2 di Enrekang melalui pengawasan lapangan dan kolaborasi antar-instansi masih menghadapi tantangan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik intensifikasi maupun ekstensifikasi belum diimplementasikan secara optimal dan masih menghadapi tantangan struktural, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya basis data fiskal.

Dalam konteks desentralisasi fiskal yang menuntut daerah untuk mandiri secara keuangan, optimalisasi penerimaan pajak menjadi semakin penting. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menggantungkan pada transfer pusat, tetapi mampu menggali potensi

PAD-nya melalui perpajakan daerah secara mandiri dan efisien. Namun, upaya ini harus tetap berada dalam koridor kebijakan fiskal nasional yang mencegah terjadinya distorsi ekonomi akibat pungutan pajak berlebihan (Sidik, 2002). Dengan demikian, tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara dan daerah bukan hanya terletak pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga pada efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam konteks kesenjangan kepatuhan. Diperlukan evaluasi kritis dan penguatan kelembagaan perpajakan untuk memastikan strategi tersebut berjalan sejalan dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap implementasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak sebagai instrumen optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas kebijakan, kendala implementasi di lapangan, serta alternatif pendekatan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan potensi pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pajak dalam Sistem Keuangan Negara

Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menghimpun penerimaan untuk membiayai belanja negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Indonesia, 2007).

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter (sumber pembiayaan negara) dan fungsi regulator (mengatur kestabilan ekonomi, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan sektor tertentu) (Sidik, 2002). Dalam konteks otonomi daerah, pajak juga berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Strategi intensifikasi pajak merujuk pada upaya peningkatan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan potensi pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar. Pendekatan ini menitikberatkan pada perbaikan administrasi perpajakan, pengawasan kepatuhan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi kebocoran pajak (Rahmawati, 2009). Dalam praktiknya, intensifikasi meliputi optimalisasi sistem pelaporan, pengawasan, dan penagihan aktif. Lodi et al. (Lodi et al., 2023) menemukan

bahwa meskipun intensifikasi pajak PBB-P2 berhasil meningkatkan pendapatan, hambatan seperti sumber daya manusia fiskus yang terbatas dan kesadaran wajib pajak yang rendah masih menghambat pencapaian target.

Sebagai contoh, KPP Pratama Karanganyar dalam penerapan sunset policy tahun 2008, mendorong wajib pajak untuk melakukan pembetulan sendiri (self assessment) atas pelaporan pajaknya. Kebijakan tersebut menciptakan peningkatan signifikan dalam kepatuhan sukarela, sekaligus menjadi bukti keberhasilan pendekatan intensifikasi dalam jangka pendek (Rahmawati, 2009). Berbeda dengan intensifikasi, ekstensifikasi adalah perluasan basis perpajakan melalui penambahan subjek dan objek pajak baru. Ekstensifikasi menjadi penting untuk menjangkau potensi pajak yang sebelumnya belum tergarap, seperti pelaku UMKM informal, sektor digital, atau properti yang belum terdaftar dalam basis data perpajakan (Sidik, 2002).

Pendekatan ini biasanya dilakukan melalui program pendaftaran massal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyisiran data pihak ketiga, hingga penyusunan peta potensi pajak daerah (mapping). Dalam konteks pajak daerah seperti PBB-P2, ekstensifikasi melalui penelusuran lapangan dilaporkan efektif di Bogor, meskipun menghadapi hambatan seperti hambatan administrasi (Munjin et al., 2024). Kegiatan ekstensifikasi juga dapat dilakukan melalui survei langsung ke lokasi wajib pajak potensial. Misalnya, di KPP Pratama Sukabumi, DJP melakukan pendekatan lapangan menggunakan metode Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang mencakup pengamatan potensi pajak, wawancara, dan tagging objek pajak. Data tersebut diolah dan disalurkan ke sistem database internal untuk validasi lanjutan. Efektivitas ekstensifikasi meningkat jika ditopang oleh data yang akurat dan keterlibatan langsung petugas pajak dalam menjaring wajib pajak baru (Meinawati et al., 2024).

Kesenjangan Kepatuhan Pajak

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara adalah kesenjangan kepatuhan pajak. Kesenjangan ini mengacu pada selisih antara potensi pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dengan realisasi penerimaan yang terjadi (tax gap). Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan (Setiyaji & Amir, 2005). Kesenjangan ini menunjukkan adanya potensi pajak yang belum tergarap secara optimal, dan menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang.

Fenomena kesenjangan ini sering kali tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, tetapi juga oleh persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks self-assessment system, persepsi individu terhadap keadilan, manfaat, dan transparansi perpajakan

memengaruhi tingkat kepatuhan secara sukarela. Jika wajib pajak merasa sistem ini membebani atau tidak seimbang, mereka cenderung menunda atau menghindari pelaporan pajak. Penelitian Rosy Prihastanti & Kiswanto, (2015) menemukan bahwa ketidakpahaman terhadap fungsi pemeriksaan pajak dan lemahnya edukasi perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak menganggap pemeriksaan sebagai bentuk intimidasi, bukan pengawasan. Hal ini justru memperlebar jarak antara regulasi dan perilaku kepatuhan yang diharapkan.

Dalam realitasnya, kesenjangan kepatuhan bukan semata disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak, tetapi juga oleh kondisi hukum pajak yang belum sepenuhnya stabil dan selaras antaraturan. Reformasi hukum perpajakan yang diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan justru kerap kali menghasilkan kompleksitas baru yang membingungkan wajib pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Santosa dan Sesung, (2021), upaya untuk menyederhanakan sistem pajak melalui penyederhanaan struktur tarif dan pengklasifikasian penghasilan ke dalam sistem pajak final sering kali tidak diikuti oleh kejelasan komunikasi dan pemahaman hukum yang memadai di kalangan masyarakat. Akibatnya, WP cenderung menghindari pelaporan karena merasa tidak yakin atas interpretasi hukum yang berlaku. Situasi ini memperlebar kesenjangan antara regulasi ideal dan praktik kepatuhan aktual.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Dasuki, (2023) menunjukkan bahwa meskipun intensifikasi pajak bertujuan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak terdaftar, pelaksanaannya masih menemui hambatan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). DI KPP Pratama Kuningan, realisasi SPT selalu lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak wajib SPT, menandakan masih adanya gap kesadaran pelaporan dan efektivitas imbauan fiskus. Hal Ini menunjukkan bahwa tanpa edukasi dan pengawasan yang memadai, strategi intensifikasi belum cukup menutup kesenjangan kepatuhan pajak.

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi hanya akan efektif jika disejalankan dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan literasi perpajakan di masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam menutup celah-celah kebocoran penerimaan dan meningkatkan tax ratio nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari sumber sekunder, seperti laporan tugas akhir, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan melalui pendekatan content analysis terhadap praktik dan kebijakan perpajakan di tingkat pusat dan daerah, terutama dalam konteks

pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada penelaahan substansi isi dari berbagai sumber literatur untuk menggali pola, kecenderungan, serta tantangan dalam pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan kebijakan pusat dan daerah serta mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat direplikasi. Seluruh data dikaji secara sistematis dan kritis untuk merumuskan kesimpulan yang mendalam mengenai efektivitas strategi perpajakan, mengacu pada penelitian serupa oleh Nurhayati, (2015), Gita et al., (2023), dan Silooy et al., (2023) yang menekankan pentingnya basis data yang akurat, sinergi kelembagaan, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Pajak dalam Meningkatkan Kapasitas Fiskal Negara

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, mencapai lebih dari 70% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan terhadap sektor pajak ini membuat efisiensi dalam pemungutan, serta kepatuhan wajib pajak menjadi sangat krusial bagi stabilitas fiskal. Dalam konteks ini, strategi optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bertujuan untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga menciptakan ruang fiskal bagi pembangunan nasional (Pemerintah Indonesia, 2007).

Dalam era desentralisasi fiskal, pajak juga memainkan peran penting dalam mendukung kemandirian daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014. Dasar hukum pelaksanaan pajak dan retribusi daerah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen perpajakan yang disesuaikan dengan potensi lokal (Pemerintah Indonesia, 2009). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan dan optimalisasi pajak daerah sebagai pilar utama pendanaan pembangunan lokal (Pemerintah Indonesia, 2014). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dan memperkuat kapasitas pelayanan publik di tingkat lokal (Sidik, 2002).

Namun demikian, tantangan utama dalam pengelolaan pajak adalah masih lebarnya kesenjangan kepatuhan pajak (tax compliance gap). Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar, belum terdaftar dalam sistem, atau bahkan secara sengaja menghindari kewajiban pajak. Kondisi ini menyebabkan penerimaan negara tidak optimal meskipun potensi pajaknya besar (Setiyaji & Amir, 2005). Berdasarkan data, jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun tidak diiringi oleh tingkat kepatuhan yang memadai dalam pelaporan pajak.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam laporan KPP Pratama Padang Satu, di mana meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun ke tahun, namun hanya sebagian kecil yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Bahkan pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pelaporan hanya mencapai 6,61% dari total wajib pajak badan yang terdaftar (Herfina & Septin, 2024). Fakta ini mempertegas bahwa kuantitas wajib pajak belum menjamin kontribusi nyata terhadap penerimaan pajak bila tidak dibarengi dengan kesadaran pelaporan yang kuat. Masalah ini juga menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif dari otoritas pajak, selain hanya mengandalkan mekanisme sanksi.

Efektivitas Strategi Intensifikasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Strategi intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pajak yang telah ada. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pajak, penegakan hukum, pembaruan sistem teknologi informasi perpajakan, dan peningkatan edukasi serta pelayanan kepada wajib pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan mengurangi tax gap.

Salah satu contoh nyata keberhasilan intensifikasi adalah kebijakan sunset policy pada tahun 2008 yang memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang bersedia membetulkan sendiri jumlah pajak terutang. Di KPP Pratama Karanganyar, kebijakan ini berhasil meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Sebanyak 1.294 SPT tambahan diterima selama periode kebijakan dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp3,4 miliar atau 150,73% dari target yang ditetapkan (Rahmawati, 2009).

Meskipun demikian, intensifikasi memiliki keterbatasan. Ketergantungan terhadap kapasitas aparatur pajak dan kompleksitas regulasi seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, adanya keterbatasan data dan sistem informasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan potensi kebocoran tetap tinggi. Dalam studi yang dilakukan oleh Gita et al. (Gita et al., 2023) di KPP Pratama Mojokerto, ditemukan bahwa strategi intensifikasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, khususnya saat menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun,

strategi ekstensifikasi secara parsial tidak memberikan dampak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa intensifikasi pajak-seperti peningkatan kepatuhan pelaporan SPT dan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar lebih efektif dalam jangka pendek, terutama saat daya beli masyarakat menurun. Kendati demikian, penerapan kedua strategi secara simultan tetap mampu meningkatkan penerimaan secara agregat. Oleh karena itu, intensifikasi harus dikombinasikan dengan strategi lain yang lebih proaktif.

Peluang dan Tantangan dalam Strategi Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan menjangkau subjek dan objek pajak baru. Strategi ini menargetkan sektor-sektor informal, pelaku UMKM, serta potensi pajak dari kegiatan ekonomi digital dan properti yang belum terdaftar. Ekstensifikasi menjadi sangat relevan dalam konteks rendahnya tax ratio Indonesia yang masih berada di bawah 12% (Setiyaji & Amir, 2005).

Ekstensifikasi menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjaring wajib pajak baru, namun belum seluruhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini senada dengan temuan Felicia dan Ngadiman, (2017) yang mencermati bahwa meskipun strategi ekstensifikasi dan intensifikasi sama-sama memberi kontribusi positif terhadap penerimaan pajak, realitas di lapangan menunjukkan kendala struktural yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara jumlah penduduk yang seharusnya menjadi wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang aktif melapor. Sebagai gambaran, dari 44,8 juta orang dengan penghasilan di atas PTKP, hanya sekitar 26,8 juta yang terdaftar, dan lebih sedikit lagi yang menyampaikan SPT. Ini memperlihatkan bahwa strategi ekstensifikasi belum sepenuhnya menjangkau target populasi secara menyeluruh, sementara intensifikasi masih bergantung pada wajib pajak yang patuh secara administratif. Strategi kebijakan pun perlu memperhitungkan aspek sosial dan kultural dalam menjaring kepatuhan yang berkelanjutan.

Studi empiris pada KPP Pratama Mojokerto selama pandemi Covid-19 menemukan bahwa ekstensifikasi pajak parkir melalui penambahan objek dan cakupan wajib pajak memberikan dampak positif jangka panjang terhadap penerimaan pajak, meskipun efektivitasnya kurang signifikan bila dilihat dari pencapaian target tahunan (Gita et al., 2023). Namun, pelaksanaan ekstensifikasi tidak terlepas dari tantangan. Pemerintah daerah sering menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia, minimnya data terintegrasi, dan resistensi dari masyarakat akibat kurangnya edukasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah untuk memperkuat sistem informasi, penyuluhan pajak, dan insentif yang menarik bagi pelaku ekonomi informal agar bersedia masuk ke dalam sistem perpajakan.

Kesenjangan Kepatuhan dan Relevansinya terhadap Efektivitas Kebijakan

Kesenjangan kepatuhan pajak menjadi akar persoalan dari rendahnya penerimaan negara meskipun potensi pajak tinggi. Menurut data Kementerian Keuangan, Indonesia menghadapi tax gap yang cukup signifikan, terutama di sektor UMKM dan profesi independen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran, lemahnya sanksi hukum, serta belum meratanya literasi pajak di seluruh lapisan masyarakat (Setiyaji & Amir, 2005).

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi belum cukup apabila tidak diiringi dengan reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh. Pemerintah harus memperkuat sistem basis data, meningkatkan integrasi data antar instansi (misalnya, dengan BPJS, perbankan, dan notaris), serta mendorong penggunaan teknologi seperti e-faktur dan e-bupot secara luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, keberhasilan strategi perpajakan juga bergantung pada trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa uang pajaknya digunakan secara tidak transparan, maka resistensi terhadap kewajiban pajak akan semakin tinggi. Oleh karena itu, selain pendekatan represif, dibutuhkan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk menumbuhkan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan (Sidik, 2002).

Implikasi bagi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD

Bagi pemerintah daerah, optimalisasi pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi bukan hanya soal peningkatan penerimaan, tetapi juga cerminan efektivitas tata kelola pemerintahan. Daerah yang berhasil mengelola pajaknya dengan baik akan memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan otonomi anggaran yang lebih luas, sehingga tidak tergantung penuh pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan dan penguatan pengawasan serta transparansi pelayanan sangat diperlukan agar intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah (Risky et al., 2023). Akhirnya, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan regulasi dan insentif yang tepat, termasuk pelatihan aparatur daerah, penyediaan sistem informasi terintegrasi, dan pembagian hasil pajak yang adil. Tanpa sinergi tersebut, strategi optimalisasi pajak daerah akan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga tujuan untuk mewujudkan kemandirian fiskal di era otonomi daerah sulit tercapai (Sidik, 2002).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menopang struktur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kontribusinya yang dominan terhadap APBN menjadikannya tumpuan utama pembiayaan pembangunan. Namun demikian, besarnya potensi pajak belum berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masih rendahnya tax ratio nasional menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi penerimaan negara. Kesenjangan ini bersumber dari berbagai faktor, seperti lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran pajak masyarakat, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan.

Sebagai respons terhadap kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, pemerintah telah menerapkan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Strategi intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang telah terdaftar melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perbaikan sistem pelaporan dan administrasi. Sementara itu, ekstensifikasi difokuskan pada penjaringan subjek dan objek pajak baru melalui perluasan cakupan dan pemutakhiran basis data. Implementasi kedua strategi ini terlihat baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti pada KPP Pratama Karanganyar dan Kabupaten Enrekang. Namun, hasil di lapangan menunjukkan bahwa meskipun strategi tersebut telah meningkatkan penerimaan secara nominal, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM fiskus, dan belum terintegrasinya sistem data antar instansi. Dengan demikian, keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada pembenahan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan literasi perpajakan secara menyeluruh.

Saran

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi dan pengawasan, memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran wajib pajak. Di tingkat daerah, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi harus didukung dengan data potensi yang akurat, layanan pajak yang efisien, dan sinergi antar sektor. Pemerintah juga harus menjaga agar kebijakan perpajakan tidak menimbulkan beban berlebih yang dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Dewi, M. S., & Maulida, M. (2012). Evaluasi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. *Binus Business Review, 3*(1), 228–245. https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1312

Gita, E. K., Haryono, A., & Pangastuti, D. A. (2023). Pengaruh intensifikasi pajak dan ektensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak di era pandemi COVID-19 (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK), 5*(1), 10–19. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9353

Herfina, M., & Septin, T. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan atas penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2018–2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 18*(1), 121–130. https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4949

Lodi, E. S., Alam, S., & Deviany, O. (2023). Optimizing rural and urban land and building tax receipts in increasing local own revenue in Enrekang Regency. *Journal Governance and Local Politics (JGLP), 5*(1), 1–11. https://doi.org/10.47650/jglp.v5i1.630

Maulana, M. R., & Dasuki, T. M. S. (2023). Pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 4*(1), 42–51.

Meinawati, H., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tahun 2017–2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama, 1*(2), 1–7.

Munjin, R. A., Zidane, M. R. D., & Seran, M. Y. G. G. (2024). Strategi peningkatan pendapatan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). *Karimah Tauhid, 3*(2), 1503–1512.

Ngadiman, N., & Felicia, F. (2017). Pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kenaikan PTKP, dan tax holiday terhadap penerimaan pajak orang pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi, 21*(1), 127–142. https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.138

Nurhayati, N. (2015). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan dimoderasi pelaksanaan good governance pada kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 1*(1), 49–61. https://doi.org/10.25134/jrka.v1i01.1423

Nursafitra, N., Nursadik, M., & Yunus, M. (2019). Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 5*(1), 37–48.

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.

Prihastanti, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. *Accounting Analysis Journal, 4*(1), 1–9.

Rahmawati, N. (2009). Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan adanya sunset policy serta kontribusinya terhadap perpajakan di KPP Pratama Karanganyar [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].

Risky, C. A., Silfi, A., & Wiguna, M. (2023). Pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak (Studi empiris pada KPP Pekanbaru Tampan). *Synergy: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 3*(2), 52–58. https://doi.org/10.52364/synergy.v3i2.30

Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi hukum perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. *Perspektif, 26*(2), 110–119. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787

Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, 10*(2), 1–13.

Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Orasi Ilmiah pada Wisuda XXI STIA LAN Bandung*.

Silooy, R. W., Latuamury, J., & Sapulette, S. G. (2023). Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5*(6), 2630–2638. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2874